

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
SANGGA LANGIT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA
DALAM PRESPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)**

Oleh:

**ALVANO EKA JASANTO
NIM. 2017303117**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Alvano Eka Jasanto

NIM : 2017303117

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SANGGA LANGIT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PRESPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Alvano Eka Jasanto
NIM. 2017303117



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SANGGA LANGIT
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PRESPEKTIF *SIYĀSAH*
*MĀLIYAH***

Yang disusun oleh **Alvano Eka Jasanto** (NIM.2017303017) Program Studi **Hukum Tata Negara** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIP.19830830202321 1 014

Pembimbing/Penguji III

Dr. Harivanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh;

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Alvano Eka Jasanto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alvano Eka Jasanto
NIM : 2017303117
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit Terhadap Pendapatan Asli Desa Dalam Prespektif *Siyāsah Māliyah*.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit Terhadap
Pendapatan Asli Desa Dalam Prespektif *Siyāsah Māliyah*.**

ABSTRAK

**Alvano Eka Jasanto
2017303117**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengelolaan pariwisata di pedesaan sangat penting untuk memanfaatkan potensi wisata alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Di Desa Gemuruh, pengelolaan daya tarik wisata diatur melalui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADes. Meskipun pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan keuntungan, ketidakjelasan dalam pembagian hasil, khususnya pembagian hasil yang tidak masuk ke PADes karena dialokasikan untuk operasional, menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan dampak terhadap pendapatan asli desa (PADes), dan apakah keberadaan desa wisata dapat meningkatkan perekonomian Desa Gemuruh. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan dalam Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit terhadap PADes, dengan pendekatan perspektif *siyāsah māliyah*

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Data primer yang digunakan adalah Perdes Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit Desa Gemuruh, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, dan surat kabar yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, peran BUMDes Sangga Langit dalam meningkatkan PADes Desa Gemuruh tercermin melalui usaha seperti obyek wisata dan lahan parkir yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagai indikator peningkatan perekonomian masyarakat dan desa yang tercantum dalam Perdes nomor 06 Tahun 2018 Tntang BUMDes Sangga Langit. Namun, kurangnya koordinasi di antara pengurus dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan perdes tersebut menyebabkan terhambatnya pemberdayaan dan pengembangan obyek wisata di Desa Gemuruh. *Kedua*, dalam perspektif *siyāsah māliyah*, pengelolaan desa wisata Gemuruh masih melibatkan hanya beberapa orang saja, yang bertentangan dengan prinsip *siyāsah māliyah* yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Kata Kunci: *kebijakan pengelolaan, desa wisata, siyāsah māliyah*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih layak terucap selain ungkapan syukurku kepada *illahirabbi* Allah SWT. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan kemudahan yang Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kami, umatnya. Aamiin. Dalam setiap langkah hidupku, aku senantiasa berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan orang-orang tercinta, sambil terus berupaya memberikan kebahagiaan bagi mereka yang ada di sekitarku. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Eka Jasanto dan Ibu Solati Tri Wahyuni, yang telah mendidik, merawat, dan membesarkan penulis. Terima kasih atas doa, nasihat, perhatian, dukungan, semangat, dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis.
2. Adik perempuan penulis, Krostina Eka Wahyuni dan segenap keluarga besar Antalgin yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a serta canda tawanya.
3. Muallimatuzzahra, orang istimewa yang selalu memberikan semangat, ketulusan, dan selalu menemani setiap proses yang dilalui penulis.
4. Bapak Hariyanto S.H.I., M. Hum., M.Pd. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, kritik dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah proses pengubahan huruf dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, pedoman transliterasi Arab-Latin mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	A
---	--------	---

◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْسَ	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat

شَكَرْتُمْ لَعْنِ	Ditulis	la'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-sama
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	Ditulis	Zawi al-furud
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	Ahl as-sunah

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada *illahirabbi* tuhan semesta alam Allah SWT. Alhamdulillah rabbil'alamin, atas segala nikmat, rahmat, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya.

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit terhadap Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif *Siyāsah Māliyah*”. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri juga sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara.
9. Segenap Dosen Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Eka Jasanto dan Ibu Solati Tri Wahyuni yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan secara fisik, materi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Adik-adikku tercinta, Krostina Eka Wahyuni, Ezra Tirta Azaria, Nadif Alfarizi, Mas Agung, Mas Adit dan keluarga besar tercinta yang tak dapat terimakasih telah memberikan energi positif dan semangatnya kepada penulis.

12. Ucapan terima kasih kepada Muallimatuzzahra, yang selalu sabar mendengarkan, mendukung, dan memberikan motivasi dalam setiap langkah yang saya tempuh, terutama selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku, Faiz Muafiq Aziz dan Teman Teman Ultramen Angkatan '20 HTN C. Terimakasih sudah berproses bersama sejak awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus.
14. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dari para pembina yang turut support berkontribusi memberi dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga tercatat sebagai amal ibadah. Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memohon maaf atas kekurangannya. Semoga karya ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca.

Purwokerto, 16 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Alvano Eka Jasanto
NIM. 2017303117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	17
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	21
F. Kajian Pustaka.....	21
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN, PEMERINTAH DESA, PENGELOLAAN BUMDES, <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i>	28
A. Teori Kebijakan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	32
C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	36
D. Konsep <i>siyāсах māliyah</i>	41
E. Konsep Pendapatan Asli Desa (PADes)	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	52
D. Pendekatan Penelitian	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Profil Desa Wista Gemuruh	57
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Wisata Sangga Langit Desa Gemuruh Kecamatan Padamara	62
B. Pembahasan.....	68
1. Implementasi BUMDes Terkait Pendapatan Asli Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh Berdasarkan Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BUMDes Sangga Langit	68

2. Implementasi BUMDes Wisata Sangga Langit Gemuruh Berdasarkan
Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Māliyah*75

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Grafik Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit

Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Soepriyo selaku Direktur BUMDes

Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Icus Susilo selaku Investor BUMDes

Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Daut Selaku Kepala Desa Gemuruh

Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Pamuji Selaku Kepala Dusun II

Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Mardi Selaku Masyarakat Desa Gemuruh

Gambar 7 : Obyek Wisata BUMDes Sangga Langit Lake Desa Gemuruh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Perdes Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BUMDes Sangga Langit

Lampiran 4 Struktur BUMDes

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Hal tersebut merupakan bentuk pengamalan dari amanat pembukaan UUD 1945 ini dapat direalisasikan secara matang oleh badan badan hukum yang terlembaga di dalam kehidupan negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang terlembaga dibagi atas daerah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tersusun dalam pemerintah daerah, yang telah di atur dalam pedoman perundang undangan.²

Indonesia adalah negara berkembang dengan aspirasi besar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia dijelaskan dengan jelas. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan nasional dengan berbagai upaya dan strategi demi kesejahteraan rakyat. Dalam buku "Pembangunan Nasional" dijelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke IV

² UUD RI 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan harus responsif terhadap keinginan masyarakatnya.³

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam serta keanekaragaman seni dan budaya di setiap daerah, yang memberikan ciri khas unik untuk dipamerkan ke daerah lain maupun mancanegara. Ciri khas tersebut menjadi daya tarik pariwisata yang penting bagi devisa negara. Dengan terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau kecil, Indonesia menawarkan keindahan alam yang beragam, menjadikannya obyek wisata menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Tingginya keanekaragaman ini juga didukung oleh keragaman budaya, dengan banyak tempat kebudayaan yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keindahan alam, sumber daya alam yang beragam, budaya, dan adat istiadat, sedang berupaya untuk lebih berkembang dan mengelola potensi pariwisatanya dengan lebih baik. Seperti pada Pasal 1 Angka 4 Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Undang -Undang Kepariwisataan) menyatakan bahwa pariwisata melibatkan berbagai kegiatan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai kebutuhan bagi setiap

³ Kariaman Sinaga, M. Amri Nasution dan Ayu Trisna Dewi, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* Vol.VIII, No 1, 2021. hlm.81. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/163>, Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁴

Pengelolaan pariwisata di pedesaan juga penting karena desa-desa memiliki potensi wisata alami yang belum mengalami banyak perubahan dan tetap mempertahankan keasliannya, sehingga diminati oleh wisatawan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki keunikan sendiri yang melalui potensinya dapat berkembang menjadi desa wisata.

Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Banjarnegara, dan Banyumas. Wilayah Kabupaten Purbalingga mencakup sekitar 2.39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan Kecamatan Rembang sebagai kecamatan terluas, mencakup 9.159 ha. Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, termasuk dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Administratifnya terbagi menjadi 239 desa/kelurahan tersebar di 18 kecamatan, dan pada tahun 2018,

⁴ Kadek Sumiarsih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 Nomor 4, 2018, hlm.566, <https://pdfs.semanticscholar.org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.pdf/1000> Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 16.00 WIB.

semua desa/kelurahan sudah dilengkapi dengan sarana pemerintahan seperti balai desa maupun kantor desa.⁵

Pengertian lain dari desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang tidak mengubah apa yang sudah ada, tetapi lebih fokus pada pengembangan potensi desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil. Hal ini mencakup rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata yang dapat menyediakan serta memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan wisata, baik dari segi daya tarik maupun fasilitas pendukung.⁶

Pengembangan pengelolaan desa wisata merupakan amanat pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga pada pasal 3 bahwa syarat untuk menjadi desa wisata harus memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi; kemudian, didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan; dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Untuk mendukung pengembangan pariwisata desa dan memperkuat serta melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta potensi ekonomi dan karakteristik

⁵ DPRD Kabupaten Purbalingga, *Sekilas Tentang Purbalingga*. <https://dprd.purbalinggakab.go.id/dprd-kabupaten-purbalingga/>, Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 12.00 WIB.

⁶ Muljadi, 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=721554> Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 18.10 WIB.

daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk meningkatkan sinergi antar program perangkat daerah demi kesejahteraan masyarakat, diperlukan inisiatif untuk membentuk dan mengembangkan desa wisata dan desa budaya di Kabupaten Purbalingga.

Dalam implementasi UU No. 23 tahun 2014, pengaturan mengenai desa/kelurahan belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, hal ini dijabarkan lebih rinci dalam UU No. 6 tahun 2014, yang pada pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa mencakup berbagai bidang, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Semua ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁷ Maka dari itu, dengan banyaknya tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki desa, diperlukan langkah strategis yang optimal untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan kemakmuran bersama dapat tercapai secara komprehensif. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khusus di bidang hukum agar dapat ditetapkan sebagai desa wisata.

Menurut pasal 1 ayat 16 dari Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga, Pasal 1 menyebutkan bahwa, desa wisata merupakan gabungan antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.

satu kawasan tertentu, yang didukung oleh atraksi, akomodasi, serta fasilitas lainnya. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat.⁸ Inilah yang menyebabkan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purbalingga, semakin giat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai daya tarik wisata dan akomodasi dikembangkan oleh pihak swasta dan pemerintah, serta desa wisata dibentuk untuk meraup devisa. Menurut Nuryanti, desa wisata adalah bentuk integrasi yang menggabungkan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang selaras dengan adat dan tradisi setempat. Sementara itu, menurut Joshi, desa wisata (pariwisata pedesaan) mencakup keseluruhan pengalaman pedesaan, termasuk atraksi alam, tradisi, dan elemen unik lainnya yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.⁹

Pengelolaan desa wisata didasarkan pada keputusan bupati, yang merujuk pada peraturan bupati. Keputusan bupati ini menjadi dasar utama dalam menetapkan suatu desa sebagai desa wisata. Dengan mengikuti peraturan bupati, proses penetapan desa wisata dilakukan secara resmi dan terstruktur, memastikan bahwa setiap desa yang diusulkan memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam

⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga, Pasal 1.

⁹ Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal, Jurnal hukum Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana, vol. 23, no. 2, 2015, 7 https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ffy0G94AAAAJ&citation_for_view=ffy0G94AAAAJ:k_IJM867U9cC. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 21.00 WIB.

pengelolaan desa wisata harus selalu mengacu pada keputusan bupati untuk memastikan legalitas dan kualitas pengelolaan desa wisata tersebut. Maka dari itu dalam rangka pengembangan kepariwisataan dengan memperlihatkan potensi wilayah dan daya dukung dalam pengembangannya yang berbasis kearifan lokal, perlu mengembangkan desa wisata di Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan surat keputusan (SK) bupati mengenai desa wisata di Purbalingga melibatkan beberapa tahapan. Dimana kepala desa mengajukan permohonan pencaangan kepada bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pengelolaan desa wisata kepada bupati melalui dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata setempat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa yang diusulkan memenuhi syarat dan memiliki potensi wisata yang baik.

Pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, lebih difokuskan pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Secara konseptual, implementasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami hasil yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah kebijakan negara disahkan, yang meliputi upaya administrasi dan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁰ Dengan dampak positif tersebut, pemerintah pusat dan daerah

¹⁰ Ketut Mei Ardikal dan Putu Agustana, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP, Vol. 13, No.1, 2021, hal.14.

mendorong pengembangan pariwisata berdasarkan potensi yang ada. Salah satu daerah dengan berbagai potensi wisata adalah Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan SK bupati tentang desa wisata di Purbalingga mencakup penetapan desa wisata melalui keputusan bupati, serta penyusunan struktur organisasi, tata kerja, dan program kerja yang diatur dalam peraturan desa. Selain itu, kepala desa harus mengajukan permohonan penetapan desa wisata kepada bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah tertuang pada pasal 11 ayat 1 dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga bahwa desa wisata dapat dicanangkan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau pihak lain melalui kepala desa.¹¹

Pada tahun 2018 Pemdes Desa Gemuruh dan BUMDes mengajukan permohonan penetapan desa wisata kepada bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk membangun Wisata Sangga Langit Desa Gemuruh dan telah mendapatkan surat keputusan (SK) bupati. Sebelumnya, terdapat 24 desa wisata, beberapa di antaranya masuk nominasi dalam anugerah desa wisata indonesia dan siap dikunjungi untuk

<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/705> Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 17.00 WIB.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga, Pasal 11.

meningkatkan kesejahteraan warga desa.¹² Oleh karena itu, banyak desa yang memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya tarik wisata yang mereka miliki sejak lama, sambil menjaga kelestarian alam dan budaya. Salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah Desa Wisata Sangga Langit Desa Gemuruh.

Tujuan dari pembentukan BUM Desa adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.¹³ Bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di desa perlu dibentuk badan usaha milik desa atau BUMDesa. Sejak berlakunya peraturan desa tersebut hingga saat ini, Desa Gemuruh hanya memiliki dua unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDesa) yaitu usaha pengelolaan lahan parkir dan usaha wisata desa Sangga Langit.¹⁴ Keputusan ini telah disetujui melalui Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 5 September 2018.

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab ini juga dijalankan oleh perangkat desa lainnya. Di antara tugas-tugas pemerintahan desa adalah mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan

¹² Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, "Miliki Keunikan Alami, 2 Desa Wisata di Purbalingga Lolos 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia", <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/miliki-keunikan-alami-2-desawisata-di-purbalingga-lolos-500-besar-anugerah-desawisata-indonesia/>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB.

¹³ Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 1 Ayat 4.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Pamuji, Bendahara Pengelola Wisata Sangga Langit di Desa Gemuruh, Pada Minggu, 30 Juni 2024.

kepada masyarakat, seperti pembuatan dokumen penting seperti akta, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset desa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 mengenai Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 1 ayat 4. Dalam menjalankan suatu kegiatan wisata, terutama dalam bentuk desa wisata, peran pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat sangatlah penting.

Masyarakat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari keberadaan sebuah negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa negara bertujuan "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Pengelolaan sumber daya yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sementara pengelolaan yang kurang baik dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal demi kesejahteraan manusia, tanpa mengorbankan kelestarian alam itu sendiri. Sumber daya, secara umum, dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, serta merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Pengembangan yang baik dalam sektor wisata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan desa wisata maupun pendapatan masyarakat dan UMKM di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan yang tepat sangat diperlukan. Dalam Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, daya tarik wisata diatur untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dengan demikian, aspek ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sektor wisata.

Desa Wisata Sangga Langit di Desa Gemuruh, merupakan salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDesa yang menawarkan keindahan alam dan kearifan lokal. Sesuai pada Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit¹⁵. Badan usaha milik desa (BUM Desa) merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

¹⁵ Pembukaan Keputusan Kepala Desa Gemuruh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan kepengurusan Badan Usaha Milk Desa Sangga Langit Desa Gemuruh.

Desa Gemuruh terletak di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Padamara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian selatan. Desa Gemuruh berbatasan dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Padamara dan memiliki kondisi geografis yang meliputi perbukitan dan dataran, dengan kegiatan ekonomi utama berupa pertanian dan perkebunan. Desa Gemuruh dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk lahan persawahan yang luas dan sungai yang bercabang mengalir deras setiap tahunnya. Melihat potensi ini, masyarakat bersama pemerintah desa bergerak mengembangkan berbagai fasilitas dan atraksi wisata untuk membuat desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak tahun 2018, berbagai permohonan telah diajukan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan desa wisata. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2021, ketika surat keputusan bupati Kabupaten Purbalingga tentang desa wisata disetujui. Namun demikian, Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh harus memiliki berbagai potensi wisata yang menarik untuk dikembangkan. Potensi tersebut mencakup keindahan alam, budaya lokal, dan kerajinan tangan yang unik, yang menjadikan desa ini sebagai salah satu destinasi yang layak untuk dipromosikan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 pemerintah desa (Pemdes) melaksanakan uji coba dan rekayasa lahan yang menjadi titik pengumpulan air, yang dikenal sebagai embung atau genangan

air, yang terletak di tengah desa. Lahan ini kemudian diubah menjadi danau dengan menggunakan anggaran dari APBDes.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil dilakukan dengan persentase sebagai berikut: 70% untuk pihak ketiga atau investor, 15% untuk pemerintah desa, dan 15% untuk badan usaha milik desa (BUMDes).¹⁷ Meskipun demikian, pengelolaan dan pengembangan desa wisata Sangga Langit, yang berupa danau, masih belum optimal sehingga belum berhasil mencapai tujuan pembentukan BUMDes, yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Sesuai dengan Pasal 2 tentang BUM Desa, tujuan utamanya adalah memastikan kepastian hukum mengenai status BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi. BUM Desa diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan rencana kerjasama usaha desa dengan pihak ketiga,
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa,
- e. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Icus Susilo, Pengelola dan Investor Pihak Ke Tiga Desa di Desa Gemuruh, Pada Minggu, 30 Juni 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Icus Susilo, Pengelola dan Investor Pihak Ke Tiga Desa di Desa Gemuruh, Pada Minggu, 30 Juni 2024.

¹⁸ Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 2.

Dasar ini bertujuan untuk mengelola desa wisata agar menjadi destinasi yang baik dan menarik banyak pengunjung sesuai tujuan pendiriannya. Dengan pengelolaan, pengembangan, pembiayaan, dan pembinaan yang baik, desa wisata akan berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan, sehingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha atau UMKM di desa tersebut. Pengelolaan meliputi penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas keamanan, serta pengembangan infrastruktur, pemasaran, kerjasama kemitraan, dan infrastruktur lain sesuai kebutuhan.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit

Pembangunan Wisata Sangga Langit digarap oleh pemerintah Desa Gemuruh dalam Rencana Kerja pada tahun 2019. Setelah pembahasan yang dilakukan dalam Musyawarah Desa pada tanggal 5 Agustus 2020 mengenai materi terkait, dinyatakan bahwa akibat wabah Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya di Kabupaten Purbalingga, anggaran APBDes untuk pembangunan objek wisata tidak dapat dioptimalkan dan tidak mampu dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah desa melalui musyawarah desa yang

dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, DPD, BUMDes bersepakat untuk menyerahkan dan melanjutkan pembangunan objek wisata Sangga Langit kepada pihak ketiga atau investor, yaitu Bapak Icus Susilo.¹⁹

Setelah diserahkan kepada pihak ketiga, tidak ada kejelasan mengenai pembagian penghasilan. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, terlihat bahwa keuntungan terus meningkat, namun ternyata 15 persen dari keuntungan yang sudah disepakati tersebut tidak masuk ke PADes. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yang mana dari pihak investor menginginkan pembangunan lebih dan hasil tersebut digunakan untuk biaya operasional. Pengelolaan desa wisata dilakukan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengikuti ajaran Islam. Dalam konteks ini, pengelolaan desa wisata dapat dilihat melalui perspektif *siyāṣah māliyah* yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Siyāṣah māliyah*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai politik ekonomi Islam, merupakan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Kebijakan ini mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. *Siyāṣah māliyah* membahas metode-metode

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kadus Pamuji ST.STP., Perangkat Desa di Desa Gemuruh, Pada Jumat, 28 Juni 2024.

kebijakan yang diambil untuk mengatur dan mengorientasikan kesejahteraan rakyat. Dalam konsep *siyāsah*, terdapat hubungan antara tiga faktor utama: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Di kalangan rakyat, terdapat dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus saling bekerja sama dan membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. *Siyāsah māliyah* membahas cara-cara kebijakan yang perlu diambil untuk mengharmoniskan hubungan kedua kelompok ini agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar.²⁰

Penulis bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) memiliki dampak terhadap pendapatan asli desa (PADes), sehingga keberadaan desa wisata ini dapat meningkatkan perekonomian Desa Gemuruh? Berdasarkan fenomena tersebut, fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit mempengaruhi pendapatan asli Desa Gemuruh. Penelitian ini ditinjau dari perspektif *siyāsah māliyah* dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit terhadap Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif *siyāsah māliyah* (Studi Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit)”

²⁰ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Mangli: CV Pena Salsabila, 2013), hlm. 23.

B. Definisi Oprasional

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang memberikan arahan dan landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas, kepemimpinan, serta cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu. Berbeda dengan peraturan dan hukum, kebijakan tidak bersifat memaksa atau melarang perilaku tertentu seperti yang dilakukan oleh hukum (contohnya, kewajiban pembayaran pajak penghasilan). Sebaliknya, kebijakan hanyalah sebagai panduan untuk tindakan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, menghadapi tantangan-tantangan khusus, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran yang diinginkan.²¹ Oleh karena itu, setiap kebijakan memiliki garis panduan dan dasar rencana yang mengatur pelaksanaan suatu tindakan atau pekerjaan.

2. Pengelolaan Desa Wisata

Desa wisata merupakan upaya untuk mengembangkan potensi yang sudah ada di suatu wilayah desa tanpa mengubah substansi aslinya. Pendekatannya lebih berfokus pada memanfaatkan kemampuan

²¹ E-Larning KLHK, “Pengertian Kebijakan”, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses Selasa 23 Juli 2024 Pukul 16:35 WIB.

yang ada di dalam desa sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil, yang diorganisir menjadi serangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisata dari segi daya tarik dan fasilitas pendukung.²²

Pengelola desa wisata merujuk kepada kelompok masyarakat atau lembaga lokal yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola aktivitas di desa wisata. Kelompok atau lembaga ini dapat berupa pemerintah daerah, pemerintah desa, atau kelompok masyarakat setempat yang bertujuan untuk memastikan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, maju, dan memberi kesejahteraan bagi penduduk lokal.²³

3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan usaha milik desa (BUM Desa) adalah badan usaha di mana mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui investasi langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUM Desa bertujuan untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan mengembangkan usaha lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seoptimal mungkin.²⁴

²² Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 16.

²³ Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 8.

²⁴ Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 9.

Hal ini diperlukan untuk membangun ekonomi desa sehingga desa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat menjadi pendorong utama kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan adalah melalui pembentukan program BUMDes, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.²⁵

4. *Siyāsah Māliyah*

Secara etimologi, *siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam merujuk pada kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, dengan landasan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan ini berfungsi sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya. *Siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan kekayaan negara, termasuk tanggung jawab sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara. *Siyāsah māliyah* memiliki akar yang mendasari pergerakannya dalam al-Quran dan al-hadis. Studi ini mencakup dua domain utama, yaitu pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks politik ekonomi Islam, fokusnya adalah pada peningkatan efisiensi pengelolaan Desa

²⁵ Website Resmi Desa Batuah, “*Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*”, <https://desabatuah.com/artikel/2023/1/15/pengelolaan-bumdes-badan-usaha-milik-desa> diakses Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 17:10 WIB.

Wisata Sangga Langit Gemuruh, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitarnya.²⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan badan usaha milik desa sangga langit dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2018 terhadap pendapatan asli desa?
2. Bagaimana implementasi kebijakan badan usaha milik desa sangga langit terhadap pendapatan asli desa dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2018 prespektif *siyāsah māliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, yang secara esensial bertujuan untuk mengungkap inti permasalahan yang ingin dicapai oleh peneliti, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan badan usaha milik desa sangga langit dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2018 terhadap pendapatan asli desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan badan usaha milik desa sangga langit terhadap pendapatan asli desa prespektif *siyāsah māliyah*.

²⁶ Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyāsah Māliyah*, (Mangli: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 23

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi hukum terkait kebijakan pengelolaan BUMDes Sangga Langit dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2018, serta memperkaya pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari dan memperluas wawasan. Bagi Universitas Islam Negeri Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah, penelitian ini akan menambah literatur terkait kebijakan pengelolaan BUMDes Sangga Langit sesuai Perdes Nomor 06 Tahun 2018 dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Bagi masyarakat Purbalingga, penelitian ini memberikan masukan ilmiah mengenai kebijakan tersebut. Bagi pembaca, penelitian ini menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang tertarik pada kajian serupa.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa karya serupa melalui telaah pustaka, namun belum ada yang membahas khusus tentang “Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2018 terkait BUMDes Sangga Langit dan

Pendapatan Asli Desa.” Telaah pustaka dilakukan untuk menemukan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian ini, dengan beberapa referensi kajian terkait penelitian. Pertama, T. Popon Yuliansyaf dalam penelitian berjudul “*Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi pada Desa Wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”.²⁷ Penelitian penulis ini membahas topik pengelolaan desa wisata, yang membedakannya dari skripsi tersebut karena penulis mengacu pada Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, sementara skripsi tersebut tidak mengambil rujukan dari peraturan desa tersebut.

Kedua, Kartini dalam penelitian berjudul “*Strategi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Wisata Putri Malu Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan)*”.²⁸ Skripsi ini membahas tentang manajemen dan strategi pengembangan desa wisata dalam konteks ekonomi Islam. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi tersebut terfokus pada pengelolaan desa wisata. Perbedaan utamanya terletak pada landasan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, sementara skripsi tersebut tidak

²⁷ Yuliansyaf, T. Popon. *Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi pada Desa Wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 94.

²⁸ Kartini, Yusri. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Wisata Putri Malu Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022, hal.64.

mengadopsi perspektif ekonomi Islam. Distingueni antara penelitian penulis dan skripsi tersebut terdapat pada objek penelitian yang dikaji.

Ketiga, Erlina Yuliarti dalam penelitian berjudul “*Strategi Pengembangan Desa Wisata (Study Kasus Desa Wisata Branjang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)*”.²⁹ Skripsi ini memfokuskan pada eksplorasi pengembangan desa wisata. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi tersebut terkait dengan diskusi mengenai desa wisata dan strategi pengelolaan serta pengembangannya. Namun, perbedaannya adalah penulis menggunakan landasan hukum Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, sedangkan skripsi tersebut tidak mengacu pada regulasi tersebut. Distingueni antara penelitian penulis dan skripsi tersebut terletak pada aspek pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata.

Keempat, Popy Oktiana dalam penelitian berjudul “*Dampak Pengembangan Desa Wisata Sukarara Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)*”.³⁰ Skripsi ini menguraikan strategi pengembangan destinasi wisata desa serta menyoroti konflik regulasi terkait desa wisata terhadap ekonomi masyarakat lokalnya. Persamaan penelitian penulis skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada desa wisata, termasuk pengembangannya. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut terletak pada penggunaan

²⁹ Erlina Yuliarti, Erlina Yuliarti. *Strategi Pengembangan Desa Wisata (Study Kasus Desa Wisata Branjang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)*. Diss. Undaris, 2022, hal.48.

³⁰ Oktiana, Popy. *Dampak pengembangan desa wisata Sukarara terhadap ekonomi masyarakat lokal: studi di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*. Diss. UIN Mataram, 2020, hal 34.

dasar hukum; penulis menggunakan Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, sedangkan skripsi sebelumnya tidak menggunakan peraturan tersebut. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada objek kajian yang diteliti.

Kelima, Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum dan Agung Wibowo dalam jurnal penelitian berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*”.³¹ Skripsi ini menguraikan proses pembentukan dan pengembangan desa wisata. Kesamaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada fokusnya yang berhubungan dengan desa wisata dan pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut adalah penggunaan dasar hukum, yaitu Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit, yang tidak digunakan dalam skripsi tersebut. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada objek kajian yang diteliti.

Tabel 1. Kajian Pustaka

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	T. Popon Yuliansyaf yang berjudul “Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap	Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai	Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada dasar hukum yang

³¹ Hastutik, Dwi. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten", 2020, hal 80.

	Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi pada Desa Wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”	pengelolaan Desa Wisata.	digunakan; penulis menggunakan Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan peraturan desa tersebut sebagai dasar penelitiannya.
2.	Kartini yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Wisata Putri Malu Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan)”.	Skripsi ini menguraikan secara rinci tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata.	Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi tersebut adalah penulis menggunakan dasar Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang badan usaha milik desa Sangga Langit, sedangkan skripsi tersebut tidak mengacu pada Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti dalam penelitian ini.
3.	Erlina Yulianti yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata (Study Kasus	Skripsi ini menguraikan secara mendalam tentang pengembangan desa	Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut adalah bahwa penulis menggunakan

	Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”.		oleh penulis.
--	--	--	---------------

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini menjelaskan penulisan skripsi, mencakup bab, sub-bab, serta materi yang dibahas sesuai penelitian, dengan pentingnya menyajikan sistematika penulisan secara jelas.

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjawab pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan. BAB II, dalam bab ini penulis membahas konsep-konsep umum terkait dengan tinjauan umum kebijakan, pemerintah desa, pengelolaan bumdes, *siyāṣah māliyah*. BAB III, metode penelitian, bab ini akan menguraikan metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, serta metode dan teknik pengumpulan dan analisis data. BAB IV, merupakan hasil penelitian dan juga pembahasan, pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian serta membahas penggunaan peraturan desa gemuruh nomor 06 tahun 2018 mengenai badan usaha milik desa sangga langit. BAB V, merupakan penutup pada bab ini penulis akan menyajikan sebuah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN, PEMERINTAH DESA,
PENGELOLAAN BUMDES, *SIYĀSAH MĀLIYAH***

A. Teori Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu instrumen vital dalam pemerintahan yang perlu didiskusikan secara mendalam. Melalui pemahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan pemerintah tersebut. Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* memiliki akar kata yang berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, kata tersebut berakar dari *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota), yang kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara). Pada akhirnya, dalam bahasa Inggris pertengahan, istilah ini berubah menjadi *policie*, yang merujuk pada pengelolaan masalah publik atau administrasi pemerintahan.³²

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* dapat diterjemahkan menjadi kebijakan atau kebijaksanaan, meskipun dalam konteks ini, istilah *policy* lebih sering dipakai untuk merujuk pada kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. James E. Anderson (1978)

³² William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, 2003, hlm. 51

mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku sejumlah aktor, baik pejabat, kelompok, maupun instansi pemerintah, atau sekumpulan aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.³³ Sementara itu, Carl Friedrich berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu yang dihadapkan pada hambatan dan peluang, di mana kebijakan tersebut diajukan untuk mengatasi hambatan tersebut demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu melalui kebijakan publik, prosesnya dimulai dengan perumusan (*formulation*), dilanjutkan dengan pelaksanaan (*implementation*), dan diakhiri dengan evaluasi (*evaluation*) terhadap keseluruhan proses perumusan dan pelaksanaan.³⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses sistematis. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan rencana dengan instrumen tertentu dan interpretasi tujuan oleh pejabat atau lembaga terkait. Tanggung jawab ini biasanya diemban oleh berbagai tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Tahapan implementasi meliputi penyusunan agenda, perumusan, adopsi, pelaksanaan, dan

³³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

³⁴ Y. Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 04, No. 01, Februari-Juli 2021, hlm. 27.

evaluasi kebijakan, yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif.³⁵

Evaluasi kebijakan adalah penilaian menyeluruh terhadap substansi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan, dilakukan di setiap tahap proses, mulai dari perumusan hingga penilaian dampaknya. Menurut Dunn, analisis kebijakan meliputi tahap perumusan masalah, yaitu identifikasi, definisi, spesifikasi, dan pengenalan masalah untuk menghasilkan solusi melalui tindakan publik.³⁶ Evaluasi kinerja kebijakan didasarkan pada kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Kebijakan publik terbagi menjadi tiga jenis seperti kebijakan publik makro, yang berskala luas dan mendasar, mencakup Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kebijakan publik meso, yang bersifat menengah dan berfokus pada implementasi, seperti peraturan atau surat edaran dari menteri, gubernur, atau bupati. Kebijakan publik mikro, yang mengatur pelaksanaan kebijakan pada tingkat teknis, melibatkan aturan dari aparatur di bawah wewenang pejabat daerah atau nasional.

2. Model Implementasi Kebijakan

a. Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengembangkan sebuah model klasik untuk implementasi kebijakan. Model ini

³⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, Med Press (Anggota IKAPI), 2007, hlm 32-34.

³⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negar-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm 10.

berasumsi bahwa proses implementasi kebijakan berjalan seiring dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Beberapa variabel kunci dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya dan standar tujuan, yang mendukung terciptanya komunikasi antarorganisasi dan penegakan aktivitas kebijakan. Selain itu, karakteristik lembaga-lembaga pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, serta politik. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membentuk perilaku para pelaksana kebijakan dalam upaya mencapai kinerja kebijakan yang diinginkan.³⁷

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang dikenal sebagai *A Framework for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi), menekankan pentingnya analisis implementasi kebijakan publik dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan formal sepanjang proses implementasi. Variabel-variabel ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, tingkat kesulitan permasalahan yang harus diatasi. Kedua, kemampuan keputusan kebijakan dalam merancang dan mengatur proses implementasinya secara efektif. Ketiga, dampak langsung dari berbagai variabel politik yang memengaruhi keseimbangan dukungan terhadap tujuan-tujuan kebijakan tersebut,

³⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 219.

serta variabel-variabel eksternal yang memengaruhi jalannya proses implementasi.³⁸

c. Model Nakamura dan Smallwood

Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood menyatakan bahwa proses kebijakan adalah rangkaian yang kompleks, di mana implementasi hanyalah salah satu bagian yang saling terkait dengan elemen-elemen lain dalam proses tersebut. Mengkaji implementasi secara terpisah tanpa mempertimbangkan elemen lainnya akan menghasilkan pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mencakup keseluruhan proses kebijakan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melihat implementasi kebijakan sebagai bagian dari sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebut "lingkungan yang memengaruhi implementasi," yang mencakup tiga elemen utama dengan aktor-aktor dan arena masing-masing dalam setiap lingkungan tersebut.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Desa, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengelola urusan

³⁸ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, 81

³⁹ Riant Nugroho, Kebijakan Publik, 226-227.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa dibedakan dari kelurahan dan didasarkan pada asal-usul, adat istiadat, serta hak tradisional yang diakui oleh negara. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa, dibantu perangkat desa, dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa, menurut Undang-Undang Desa Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui. Meski berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, desa dikelola secara mandiri dengan pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Pengembangan sumber daya dan keuangan desa menjadi langkah penting untuk mewujudkan kemandirian tersebut.⁴⁰

Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang." Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang menyebutkan bahwa desa adalah "Sebuah wilayah yang dihuni oleh

⁴⁰ Alfiansyah, Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.2 (2021).

sekelompok penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, memiliki organisasi pemerintahan tingkat paling rendah yang berada langsung di bawah Camat, serta memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa “Desa, atau sebutan lainnya, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan tersebut, desa merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri.⁴¹

2. Struktur Dan Keuangan Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan di setiap desa bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Setiap desa memiliki pemerintahan yang mandiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang didukung oleh perangkat desa. Untuk mempermudah pemahaman, struktur ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: kepala desa, sekretaris desa,

⁴¹ Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 14-17

kepala seksi (kasi) pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasi umum dan perencanaan, serta kasi keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa merujuk pada seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai moneter, termasuk segala bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa mencakup hasil dari usaha desa, pendapatan yang diperoleh dari kekayaan desa, kontribusi dari partisipasi masyarakat, hasil dari kegiatan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah secara hukum.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa berhak menerima bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Desa memperoleh bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.
- d. Bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bantuan keuangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta APBD Kabupaten/Kota, yang disalurkan melalui kas desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

- e. Hibah dari sumbangan pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk hibah dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, atau sumbangan lainnya. Sumbangan ini diberikan tanpa mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyumbang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 9 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan Pembiayaan desa. Pasal (11) menyatakan bahwa pendapatan desa, sebagaimana diatur pada ayat (1), terbagi ke dalam beberapa kelompok pendapatan asli desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain. Dalam konteks ini, kelompok pendapatan asli desa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdiri dari jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli desa lainnya⁴²

C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan entitas usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan untuk mengelola aset, jasa, dan kegiatan usaha lainnya demi

⁴² Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2004, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.⁴³ BUMDes, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan potensi desa secara terstruktur. Dikelola oleh individu yang dipercaya pemerintah desa, BUMDes bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bersama dan menjadi sumber PADes, serta meningkatkan perekonomian desa secara terkelola dengan baik.

2. Tujuan BUMDes

Tujuan utama pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kondisi perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kerangka kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- d. Menciptakan peluang serta jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan layanan publik masyarakat.

⁴³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm 2.

- e. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan ekonomi di tingkat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan manifestasi dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan*. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional, dan mandiri demi mencapai tujuan BUMDes. Pengelolaan ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif, melalui penyediaan layanan distribusi barang dan jasa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan agar tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama dalam ekonomi desa. Selain itu, BUMDes juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar desa (non-anggota) dengan menetapkan harga dan layanan sesuai dengan standar pasar. Dengan demikian, diperlukan adanya mekanisme kelembagaan atau aturan yang disepakati bersama untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi atau

ketidakefisienan ekonomi di pedesaan yang dapat disebabkan oleh kegiatan usaha BUMDes.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dasar hukum pendirian BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi lokal, mendukung usaha produktif, serta mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, bertujuan untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004, BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang dapat mendorong desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai lembaga ekonomi di desa, BUMDes harus memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya. Pengelolaan BUMDes mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan

⁴⁴ Kurniawan, Ade Eka. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)." *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang* (2016).

pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁵ Modalnya terdiri dari 51% dana desa dan 49% dana masyarakat, dengan operasional yang mengacu pada filosofi bisnis lokal dan potensi desa. Keuntungan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaannya diawasi oleh pemerintah desa, BPD, serta tim terkait, dengan dukungan fasilitas dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.⁴⁶

4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Struktur kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri mengenai pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Terdapat enam prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:⁴⁷ *Kooperatif* Terdapat partisipasi menyeluruh dari seluruh komponen dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) serta kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif. *Partisipatif* Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan untuk memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela, tanpa adanya permintaan, guna meningkatkan usaha BUMDes. *Emansipatif* Setiap komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi

⁴⁵ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Perseda. 2004). hal 110.

⁴⁶ Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13.1 (2016).

⁴⁷ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri...*, Vol. 13 No. 1 Maret 2016.

berdasarkan golongan, suku, maupun agama. *Transparan* Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan berdampak pada kepentingan umum harus dilakukan secara terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui semua kegiatan tersebut. *Akuntabel* setiap kegiatan, baik secara teknis maupun administratif, harus dipertanggungjawabkan. *Sustainable* masyarakat berkomitmen untuk mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

D. Konsep *siyāsah māliyah*

as-siyāsah dalam Bahasa Arab klasik memiliki makna seperti pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sementara *as-siyāsah asy-syar'iyah* (politik syar'i) digunakan dalam berbagai konteks dengan berbagai makna. Dalam perspektif Islam, konsep negara yang termasuk dalam fiqh *siyāsah* tidak terlepas dari kajian terminologis dan ijtihad manusia. Secara etimologis, *siyāsah* berarti tindakan mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Dalam pemikiran politik Islam, *siyāsah syar'iyah* merujuk pada pengaturan kemaslahatan umat berdasarkan syariat. Salah satu konsep *siyāsah* yang akan dibahas adalah *Siyāsah Māliyah*.⁴⁸

Tujuan utama *siyāsah* adalah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan dalam bidang politik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁴⁸ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyāsah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *UIR Law Review*. Vol. 01, No.02, Oktober 2017, hal.161. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

Terdapat beberapa jenis *fikih siyāsah*, di antaranya *fikih siyāsah dustūriyyah* (fikih politik konstitusional), *fikih siyāsah māliyyah* (fikih politik keuangan), dan *fikih siyāsah dawliyyah* (fikih politik internasional).⁴⁹

1. Pengertian *Siyāsah Māliyyah*

Siyāsah māliyyah merupakan salah satu komponen paling vital dalam sistem pemerintahan islam, mengingat keterkaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kajian ini mencakup analisis mengenai sumber-sumber pendapatan negara serta pos-pos pengeluaran negara.⁵⁰ *Siyāsah māliyyah* membahas mengenai strategi-strategi kebijakan yang perlu di implementasikan untuk mencapai harmonisasi antara dua kelompok sosial tersebut, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin tidak semakin melebar. Dalam konteks ini, produksi, distribusi, dan konsumsi harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moralitas, serta dirumuskan dalam kerangka aturan hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian. Pernyataan bahwa "hukum tanpa moral dapat mengarah pada kezaliman, sementara moral tanpa hukum dapat menciptakan ketidakpastian" adalah benar adanya.⁵¹

Politik ekonomi Islam (*siyāsah māliyyah*) merupakan kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah terkait pembangunan ekonomi,

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3. 38 Muhammad Iqbal, *Fiqh Si*

⁵⁰ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, h.317.

⁵¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, Kencana, 2017.

dengan tujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam penerapannya, kebijakan ini berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam sebagai tolok ukur. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, individu dengan masyarakat, serta interaksi antarindividu dalam aktivitas ekonomi.⁵²

Pengaturan dalam *siyâsah mâliyah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Dalam konteks ini, terdapat tiga unsur utama yang saling terkait, yaitu masyarakat, kekayaan, dan pemerintah atau otoritas. Dalam masyarakat, terdapat dua golongan, yaitu yang berkecukupan dan yang kurang mampu. Melalui *siyâsah mâliyah*, negara menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan harmoni di antara kedua golongan tersebut, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tidak semakin meningkat. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵³

2. Dasar Hukum *Siyâsah Mâliyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang menjadi acuan pokok dalam penetapan hukum. Jika seseorang hendak mencari solusi hukum untuk suatu permasalahan, maka harus merujuk kepada Al-Qur'an. Penggunaan sumber hukum selain Al-Qur'an diperbolehkan,

⁵² ja Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 16.

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003), hal. 229.

namun harus selaras dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya.⁵⁴ Sumber hukum *siyāsah māliyah* yang termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 261-262: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seseorang yang menabur sebutir biji, yang kemudian menumbuhkan tujuh tangkai, di setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Dalam konteks politik ekonomi, suatu negara dianggap berhasil secara ekonomi jika terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang konsisten. Pemerintah harus berupaya untuk mengelola keseimbangan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara tetap lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:262) dalam Al-Qur'an: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tanpa disertai dengan pengulangan atau tindakan yang dapat menyakiti perasaan penerima, akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan merasakan ketakutan, dan mereka tidak akan mengalami kesedihan.”⁵⁵ Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang dianggap

⁵⁴ H. Amir syarifudin, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hal. 227.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.

mampu merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, ayat ini juga menyampaikan pesan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi rakyat, sehingga rakyat tidak merasa takut atau terbebani oleh kebijakan tersebut.

b. Hadis

Hadis merujuk kepada segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan dasar bagi umat Islam. Beberapa sumber hukum dalam konteks *siyāsah māliyah* yang berasal dari hadis adalah:

إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sejumlah individu menggunakan harta milik Allah dengan sembarangan dan cara yang tidak sesuai, sehingga mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka pada hari kiamat." (Hadis Riwayat Bukhari).

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menolong para janda dan kaum miskin, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah." (Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 5528).

Hubungan antara hadis dan fikih *siyāsah māliyah* merupakan bagian yang saling terhubung secara integral dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Kedua konsep tersebut layaknya dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hal ini disebabkan karena *fikih siyasah* dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang berkembang dari pemahaman terhadap hadits Nabi Muhammad SAW.⁵⁶

1. Kaidah Fiqih

Politik ekonomi islam (*siyāsah māliyah*) merujuk pada kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembangunan ekonomi, dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai tolok ukur. Kebijakan ini mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, antara individu dan masyarakat, serta antara individu dengan individu dalam konteks kegiatan ekonomi.⁵⁷ Pengaturan dalam *siyāsah māliyah* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum fikih berikut:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁵⁶ Putri Rahmi Dahlan, “Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)”, Skripsi, tahun 2022, hal.30. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24504/1/Putri%20Rahmi%20Dahlan>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024

⁵⁷ ja Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 16

Artinya : "Upaya untuk menghindari kerugian (mafsadat) harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan mengejar manfaat (masalahah)."⁵⁸

Melalui *siyāsah māliyah*, negara menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengharmoniskan hubungan antara kedua golongan tersebut, sehingga kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin tidak semakin melebar. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁵⁹

E. Konsep Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Pengertian PADes

Pendapatan asli desa (PADes) adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 71. PADes mencakup hasil dari usaha desa, pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya, hasil gotong royong, serta sumber-sumber pendapatan asli desa lainnya yang sah.⁶⁰

⁵⁸ Abu Bakar Al-Ahdali Al-Yamani, *Al-Faraid al-Bahiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017), hlm.27.

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003), hal. 229

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a)

2. Sumber PADes

Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang mencakup pendapatan asli desa, bagi hasil dari pajak daerah serta retribusi yang ditetapkan oleh kabupaten/kota. selain itu, desa juga menerima bagian dari dana perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Di samping itu, desa juga memperoleh hibah dan sumbangan yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga.⁶¹ Pendapatan asli desa (PADes) merupakan salah satu bentuk sumber pendapatan desa yang mencakup seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa, yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. PADes terdiri dari :

a. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis usaha, seperti simpan pinjam, penyediaan listrik desa (misalnya mikro hidro dan diesel), serta pengelolaan air bersih. Usaha ini dapat dikelola oleh Pemerintah Desa atau dalam bentuk BUMDes. Keuntungan dari BUMDes menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang tercatat dalam APBDesa.

⁶¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

b. Hasil gotong-royong masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merujuk pada pendapatan desa yang diperoleh melalui inisiatif dan upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan panjang. Pendapatan desa ini dihasilkan melalui kerjasama, baik spontan maupun terencana, antara warga desa dan pemerintah desa. Tujuan kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan insidental dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.

c. Lain Lain pendapatan asli desa yang sah

Pendapatan asli desa yang sah yang tergolong dalam kategori lain adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta hasil gotong-royong masyarakat. Secara spesifik, pendapatan ini meliputi Pendapatan bunga; Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.⁶²

⁶² Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa"....,Vol. 1 no. 2 Juni 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya menganalisis fenomena kehidupan sosial dengan menggambarkan realitas sosial berdasarkan perspektif atau interpretasi individu (informan) dalam konteks alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami cara pandang, pemaknaan, atau interpretasi individu terhadap dunia sosialnya. Pemahaman ini diperoleh melalui hasil interaksi sosial yang dialami oleh individu tersebut.⁶³ Penelitian kualitatif dalam studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Secara hakiki, penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk secara mendalam dan realistis memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara intensif latar belakang, kondisi, dan situasi saat ini, serta interaksi yang terjadi dalam lingkungan unit sosial tertentu sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁶⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area yang relevan dengan tujuan atau permasalahan penelitian serta berfungsi sebagai salah satu sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Sangga

⁶³ 49 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

⁶⁴ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 147

Langit, Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, yang terletak di Jalan Raya Desa Gemuruh, Kadus II, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, serta di Kantor Pemerintahan Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Adapun penelitian dilakukan selama periode 23 Juni 2022 hingga 9 Mei 2023.

Penelitian ini dilakukan di Wisata Sangga Langit Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, serta di Kantor Pemerintahan Desa Gemuruh, karena Wisata Sangga Langit merupakan bagian dari pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Sementara itu, Kantor Pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang menjalankan Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2018 mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) Sangga Langit Gemuruh, yang dikelola oleh pengurus BUMDes di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Pengurus ini memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa yang meliputi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang diberikan kepada desa.

Informasi yang diperlukan terkait kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) Sangga Langit Gemuruh dapat diperoleh melalui penelitian ini. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Gemuruh karena desa tersebut merupakan satu-satunya desa yang memperoleh surat keputusan (SK) Desa Wisata dari Bupati, serta menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Padamara yang memenuhi kriteria tersebut. Meskipun demikian, pengembangan dan

pembangunan di desa ini masih dalam tahap proses yang belum sepenuhnya selesai. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan pengelolaan BUMDes Sangga Langit dan dampaknya terhadap pendapatan asli desa (PAD).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Responden dan informan, termasuk para ahli yang menjadi narasumber, berfungsi sebagai sumber data utama atau sumber data primer.⁶⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 tahun 2018 mengenai badan usaha milik desa Sangga Langit, yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui wawancara tatap muka. Data primer ini juga diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi kejadian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden dan informan meliputi wawancara, kuesioner, dan angket.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Direktur BUMDes Sangga Langit Bapak Soepriyo, Pihak Ketiga BUMDes atau Investor Bapak Icus Susilo, dan tokoh masyarakat Desa Gemuruh Bapak Pamuji.

⁶⁵ Muahimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 81

⁶⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Diserasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

2. Data Sekunder

Data yang mendukung atau melengkapi data primer disebut sebagai data sekunder.⁶⁷ Sumber sekunder merujuk pada data tertulis atau hasil wawancara yang tidak berasal dari sumber primer, melainkan berfungsi sebagai pelengkap bagi data yang diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs web yang relevan dengan topik penelitian. Jenis-jenis data sekunder meliputi buku, laporan penelitian, jurnal, artikel, serta majalah ilmiah yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

3. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang berfungsi memberikan arahan, penjelasan, serta mendukung sumber data primer dan sekunder. Sumber ini dapat mencakup media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, penelitian yuridis empiris mengkaji perilaku masyarakat sebagai objek studinya, terutama perilaku yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi tersebut dapat berupa reaksi masyarakat terhadap penerapan peraturan hukum positif atau tindakan masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum

⁶⁷ Ishaq, Metode Penelitian: 72

positif.⁶⁸ Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi yang sesuai. Narasumber tersebut dapat berupa individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan Desa Gemuruh, pengurus badan usaha milik desa (BUMDes) Sangga Langit, maupun pihak investor.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dalam proses pengumpulan data sosial untuk kajian ilmu hukum empiris dilakukan melalui metode tanya jawab secara langsung, di mana seluruh pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini, digunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak menerapkan panduan wawancara yang tersusun secara sistematis dan rinci untuk pengumpulan data. Metode wawancara tidak terstruktur ini dimulai dengan pertanyaan terbuka, seperti "bagaimana", "apakah", dan "mengapa" (bahkan pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa daerah,

⁶⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

jika hal tersebut dianggap akan membuat responden lebih terbuka dalam memberikan jawaban).⁷⁰

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melibatkan beberapa informan, yaitu:

- 1) Direktur BUMDes Bapak Soepriyo, yang menjabat sebagai Direktur BUMDes Sangga Langit.
- 2) Pihak ke tiga atau investor Bapak Icus Susilo
- 3) Bapak Pamuji, selaku tokoh masyarakat dan yang memegang posisi sebagai bendahara BUMDes Sangga Langit.

2. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap fenomena dalam penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari aktivitas, perilaku, dan interaksi sosial, termasuk perilaku hukum manusia.⁷¹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit dengan mengamati langsung para pelaku dan masyarakat di Desa Gemuruh sesuai ketentuan peraturan desa tersebut

⁷⁰ Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial dan Satpol PP.

⁷¹ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang berkaitan dengan berbagai sumber, seperti foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.⁷² Teknik dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan landasan teori serta berbagai bentuk informasi lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 mengenai BUMDes Sangga Langit. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan catatan-catatan yang diperoleh langsung dari pengelola wisata Sangga Langit serta melakukan dokumentasi dalam bentuk foto yang diambil selama proses wawancara.

F. Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan pengolahan dan analisis data secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang akurat. Proses ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu bentuk penalaran yang dimulai dari premis atau konsep yang bersifat umum, kemudian disimpulkan menjadi pemahaman yang lebih spesifik.⁷³

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

⁷³ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Wista Gemuruh

Desa Gemuruh terletak di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas sekitar 182,94 km² dan dihuni oleh sekitar 3.645 jiwa. Kepadatan penduduknya rendah, dengan sekitar 20 jiwa per km². Secara geografis, Desa Gemuruh termasuk dalam wilayah dataran yang relatif datar, dengan iklim tropis seperti wilayah lainnya di Kabupaten Purbalingga. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Kembaran Purbalingga Kulon; di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dawuhan; di sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Lewas; dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karangsantul. Kecamatan Padamara, sebagai kecamatan di mana Desa Gemuruh berada, berbatasan dengan Kecamatan Kutasari di utara, Kecamatan Purbalingga di timur, dan Kabupaten Banyumas di barat. Kecamatan ini memiliki berbagai desa, termasuk Gemuruh, yang sebagian besar berfokus pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lokal lainnya.

Desa Wisata Sangga Langit terletak di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Gemuruh memiliki kondisi geografis yang meliputi perbukitan dan dataran, dengan kegiatan ekonomi utama berupa pertanian dan perkebunan. Desa Gemuruh dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk lahan persawahan yang luas dan

sungai yang bercabang mengalir deras setiap tahunnya. Melihat potensi ini, masyarakat bersama pemerintah desa bergerak mengembangkan berbagai fasilitas dan atraksi wisata untuk membuat desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Wisata Gemuruh, yang diberi nama Desa Wisata Sangga Langit terletak di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, merupakan destinasi wisata desa yang menawarkan berbagai atraksi. Salah satu daya tarik utamanya adalah danau buatan Sangga Langit Lake, sebuah tempat rekreasi berbentuk danau.

Desa Gemuruh memiliki karakteristik unggul di bidang pariwisata dan merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Purbalingga. Destinasi wisata danau Sangga Langit, yang terletak di Desa Gemuruh Kadus II Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Wisata tersebut telah menjadi salah satu daya tarik utama dalam pengembangan kepariwisataan berbasis kearifan lokal di desa. Dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung wilayah, desa ini telah ditetapkan sebagai destinasi wisata dengan hadirnya destinasi wisata baru, yaitu wisata Sangga Langit, yang menampilkan panorama alam buatan yang menakjubkan. Potensi wisata ini memiliki daya tarik luar biasa dan berpotensi meningkatkan pendapatan desa, menjadikannya sebagai salah satu aset wisata alam yang berharga.

Destinasi wisata ini menawarkan berbagai fasilitas dan daya tarik, antara lain danau buatan, area taman bermain, kolam renang, serta ruang terbuka yang nyaman untuk bersantai. Fasilitas pendukung yang tersedia

meliputi musholla, kamar mandi air panas, area parkir, gazebo, dan kantin. Selain menarik wisatawan, keberadaan wisata Sangga Langit juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa dan masyarakat setempat. Wisata Danau Sangga Langit menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan, sehingga membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dampak positif dari hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Gemuruh, dengan terbukanya peluang usaha baru yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkembang di desa ini.

Pemerintah Desa Gemuruh mendirikan sebuah BUMDes bernama Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan memenuhi kebutuhan yang ada di desanya. Pemerintah Desa Gemuruh membentuk BUMDes sebagai upaya untuk mendorong kemajuan perekonomian desa. BUMDes Sangga Langit didirikan dengan tujuan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Pada tahun 2018, atas dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuklah Badan Usaha Milik Desa ini sebagai hasil penggabungan program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gemuruh. Berikut ini adalah struktur organisasi BUMDes Sangga Langit yang disahkan melalui surat keputusan kepala Desa Gemuruh Nomor 02 Tahun 2021.

Berikut susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangga Langit Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Periode Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

Penasihat : Kepala Desa Gemuruh

Pelaksana Oprasional

Direktur : Soepriyo

Sekretaris : Ela Setyowati

Bendahara : Eko Susanto

Pengawas

Ketua : H. Sutrisno Sudiharjo

Sekretaris : II Wahyuningsih

Anggota : Kusnanto

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemuruh terdiri dari berbagai unsur dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

a. Tenaga Pengawas

Tugas utama yaitu mengawasi perkembangan BUMDes, memberikan nasihat dan saran kepada pengelola BUMDes, melindungi BUMDes dari hal-hal yang berpotensi merusak serta memantau sumber daya manusia.

b. Ketua BUMDes

Tugas utama yaitu membina organisasi BUMDes, mengelola kegiatan BUMDes, menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk

pengembangan usaha atau kegiatan penting lainnya, melaporkan kondisi keuangan.

c. Sekretaris BUMDes

Tugas seorang sekretaris meliputi melaksanakan pekerjaan administrasi untuk mendukung kegiatan tata usaha, mengurus administrasi umum lainnya yang berkaitan dengan operasional BUMDes, melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan BUMDes, bekerja sama dengan ketua dalam mengelola dokumen pengajuan pinjaman masyarakat serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

d. Bendahara

Tugas seorang bendahara meliputi menerima dana pinjaman dan pembayaran berdasarkan bukti yang valid, membahas bersama ketua untuk memutuskan pengajuan pinjaman yang akan direalisasikan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada ketua secara terstruktur, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, serta menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sebenarnya, mengeluarkan dana berdasarkan bukti yang sah, mengatur jumlah pengeluaran sesuai kebutuhan, menyetorkan dan menarik uang dari bank sesuai persetujuan ketua BUMDes.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangga Langit bertujuan untuk membentuk lembaga usaha dengan badan hukum yang sah dan terpercaya. BUMDes ini berfokus pada bidang usaha yang sesuai

dengan kewenangan gampong, memberikan layanan kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di gampong, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), mendukung pertumbuhan ekonomi gampong, memperluas pemerataan hasil pembangunan, serta menciptakan peluang kewirausahaan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Wisata Sangga Langit Desa Gemuruh Kecamatan Padamara

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Proses wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari objek penelitian.

BUMDes Sangga Langit telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun dan diharapkan mampu berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, terdapat dua unit usaha yang dijalankan, yaitu wisata desa Sangga Langit dan pengelolaan lahan parkir.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat membentuk berbagai lembaga yang berperan dalam menunjang aktivitas masyarakat desa, termasuk di antaranya membantu perekonomian desa melalui pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Lembaga ini

berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk belajar mengelola keuangan secara bijaksana. BUMDes didirikan berdasarkan hukum positif dan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa bersama masyarakat dapat secara mandiri mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di desa, sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bersama masyarakat dapat merancang program-program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Kehadiran BUMDes ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perdes Gemuruh Nomor 06 tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit.

Objek wisata Sangga Langit memiliki beragam daya tarik, yang mencakup fasilitas seperti pelayanan, tiket masuk, area parkir, kantin, kantor pengelola, mushola, area bermain anak, kolam renang anak, kamar mandi umum, kamar mandi VIP, gazebo, tempat penginapan, dan yang paling menonjol adalah danau buatan. Pengelolaan objek wisata Sangga Langit ini sepenuhnya berada di bawah kendali badan usaha milik desa (BUMDes), sementara pengembangan fasilitasnya diserahkan kepada pihak investor.

Potensi destinasi wisata Sangga Langit terletak pada danau wisata dan taman rekreasi yang menjadi daya tarik utamanya, yang seharusnya dikelola dengan baik karena merupakan potensi utama destinasi tersebut.

Pengelolaan destinasi wisata ini dilakukan oleh pengelola yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Di antara pengelola BUMDes tersebut adalah Bapak Soeprio sebagai Direktur, Ela Seryowati sebagai Sekretaris, dan Eko Susanto sebagai Bendahara. Tugas para pengelola ini mencakup semua aspek terkait pengelolaan destinasi wisata Sangga Langit, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan keputusan kepala Desa Gemuruh.⁷⁴

Pengelolaan tersebut meliputi peningkatan pemasaran serta pengelolaan pendapatan dan dana lainnya. Sedangkan untuk pengembangan, dilakukan oleh pihak ketiga/investor yaitu Bapak Icus Susilo. Selanjutnya, terkait pembagian hasil dari destinasi wisata Sangga Langit, Desa Gemuruh menerima 15%, BUMDes menerima 15%, dan pihak investor mendapatkan 70%, sesuai kesepakatan musyawarah desa berdasarkan total pendapatan bulanan. Hal ini dilakukan agar desa sebagai pemilik tanah juga mendapatkan manfaat sebagai bagian dari pihak desa.⁷⁵

Pengelolaan desa wisata harus dilakukan secara terstruktur melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan kelancaran dalam pengelolaan desa wisata. Jika pengelolaan desa wisata dilakukan dengan baik, maka potensi untuk

⁷⁴ Keputusan Kepala Desa Gemuruh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan kepengurusan Badan Usaha Milk Desa Sangga Langit Desa Gemuruh.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Icus Susilo, Pengelola dan Investor Pihak Ke Tiga Desa di Desa Gemuruh, Pada Minggu, 30 Juni 2024.

menarik banyak wisatawan akan meningkat, sehingga dapat mendukung pengembangan desa wisata tersebut sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan BUMDes Sangga Langit, penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes tersebut, yaitu:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan BUMDes. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan BUMDes, sehingga pemerintah Desa Gemuruh perlu mencari cara untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pengelola BUMDes Sangga Langit kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada warga Desa Gemuruh dan mengubah pola pikir mereka terhadap peran dan manfaat BUMDes. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Soepriyo, Ketua BUMDes:

“Rendahnya partisipasi atau minat masyarakat untuk terlibat dalam BUMDes disebabkan oleh pola pikir yang menganggap bahwa BUMDes hanya dimiliki oleh pihak ketiga atau orang-orang terdekat dengan aparat Desa Gemuruh. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk sering mengadakan sosialisasi guna memberikan edukasi kepada

*masyarakat agar partisipasi mereka meningkat. Sejauh ini, sosialisasi langsung terkait BUMDes Sangga Langit baru dilakukan sekali, yaitu pada awal pendiriannya. Sosialisasi tersebut, meskipun ada, belum menjelaskan secara rinci mengenai pendapatan yang dihasilkan dan dari mana saja sumbernya dalam kegiatan BUMDes."*⁷⁶

2. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan kedua terkait dengan aspek penguatan SDM dan organisasi, yang pada dasarnya berfokus pada pengelola atau pengurus BUMDes Sangga Langit. Salah satu kendala utama dalam pengembangan SDM adalah minimnya pelatihan yang diterima oleh pengurus BUMDes, seperti pelatihan manajemen dan kewirausahaan. Pelatihan ini sangat penting karena pengelola BUMDes, sebagai pilar utama dalam menjalankan operasional, memegang peranan vital dalam keberhasilan BUMDes. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Pamuji, Kepala Dusun Kadus Dua:

"Salah satu kendala yang menghambat operasional BUMDes Sangga Langit adalah kurangnya pelatihan bagi para pengelolanya. Memang, pelatihan pernah dilakukan, tetapi hanya satu kali sejak BUMDes ini didirikan. Jika hanya dilakukan sekali, pelatihan tersebut hampir tidak memberikan

⁷⁶ Hasil Wawancara Kepada bapak Soepriyo ketua pengelola wisata Sangga Langit, dilakukan pada tanggal 28 April 2024.

*dampak yang signifikan. Apalagi, pelatihan itu dilaksanakan pada masa awal pembentukan BUMDes, dan hingga saat ini belum ada pelatihan lanjutan. Padahal, pelatihan sangat penting untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan kualitas sumber daya pengelola BUMDes Sangga Langit."*⁷⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Daut, Kepala Desa Gemuruh:

*"Faktor penghambat dalam organisasi BUMDes adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pada tenaga kerjanya, terutama dalam hal pelatihan. Memang pelatihan pernah diadakan, tetapi hanya sekali dan itu sudah sekitar tiga tahun yang lalu. Menurut saya, pelatihan semacam itu perlu diadakan secara rutin untuk memperkuat organisasi internal BUMDes."*⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu kendala utama dalam pengelolaan BUMDes adalah terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam kepengurusannya. BUMDes menghadapi kekurangan SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan berpengalaman dalam menjalankan usaha. Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMDes dan memperlambat perkembangan usaha tersebut. Namun, meskipun terdapat faktor pendukung dan penghambat, hal ini

⁷⁷ Hasil Wawancara Kepada bapak pamuji selaku kepala dusun, dilakukan pada tanggal 24 April 2024.

⁷⁸ Hasil Wawancara Kepada bapak Daut selaku Kepala Desa Gemuruh, dilakukan pada tanggal 26 April 2024.

adalah sesuatu yang wajar dalam setiap kegiatan. Kendala ini tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang negatif, melainkan dapat dijadikan motivasi untuk memperkuat kapasitas SDM agar kinerja BUMDes di masa depan semakin optimal dan mampu mendorong kemajuan yang lebih signifikan.

B. Pembahasan

1. Implementasi BUMDes Terkait Pendapatan Asli Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh Berdasarkan Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BUMDes Sangga Langit

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan pilar utama kegiatan ekonomi di tingkat desa yang berperan sebagai lembaga sosial sekaligus komersial. BUMDes adalah entitas usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam operasionalnya, BUMDes didukung oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) yang berfungsi sebagai unit untuk melakukan transaksi keuangan, baik dalam bentuk kredit maupun simpanan. Secara prinsip, BUMDes merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam upaya penguatan ekonomi di kawasan perdesaan. Pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 213 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa." Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Pengelolaan desa wisata dimulai dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan desa wisata, diperlukan penerapan setiap tahap tersebut guna memastikan kelancaran proses pengelolaan. Semua aspek pengelolaan desa wisata harus berjalan secara optimal agar desa wisata dapat berkembang dengan baik, menarik banyak pengunjung, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata, pada BAB II dijelaskan bahwa untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah, dibentuk dan dikembangkan Desa Wisata serta Desa Budaya. Pada Pasal 3, disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu desa dapat ditetapkan sebagai desa wisata. Persyaratan tersebut meliputi adanya potensi dan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya dalam satu kawasan yang terintegrasi. Kawasan tersebut harus didukung oleh atraksi, akomodasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat.⁷⁹

⁷⁹ Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga.

Proses pengusulan penetapan Desa Wisata dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas terkait. Pengusulan ini berbentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal, yang memuat data terkait potensi dan daya tarik wisata, kelembagaan, serta rencana pengelolaannya. Dinas kemudian melakukan kajian dan memberikan telaahan kepada Bupati dalam proses penetapan desa wisata. Pengusulan desa wisata juga dapat diajukan oleh lebih dari satu pemerintah desa apabila potensi daya tarik wisata secara administratif terletak pada dua atau lebih wilayah desa. Penetapan desa wisata dilakukan melalui keputusan bupati, sedangkan struktur organisasi, tata kerja, dan program kerja desa wisata diatur melalui peraturan desa.

Tujuan dari pembentukan BUM Desa adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.⁸⁰ Bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di Desa perlu dibentuk badan usaha milik desa atau BUMDesa. Sejak berlakunya peraturan desa tersebut hingga saat ini, Desa Gemuruh hanya memiliki dua unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDesa), yaitu usaha pengelolaan lahan parkir dan usaha wisata desa, Sangga Langit Lake. Keputusan ini telah disetujui melalui Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 5 September 2018. Dalam hal terdapat kerusakan fasilitas

⁸⁰ Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 1 Ayat 4.

atau kebutuhan untuk perbaikan, pengelola wisata berkoordinasi dengan pihak ketiga sebelum eksekusi dilakukan oleh pengelola itu sendiri. Namun, proses ini sering kali menghadapi kendala karena perbaikan tersebut harus melalui persetujuan pihak ketiga yang diajukan kepada Pemerintah Desa Gemuruh. Persetujuan atau penolakan dari pihak pemerintah desa ini sering kali menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Sangga Langit.⁸¹

Potensi Desa Wisata Sangga Langit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata Sangga Langit Gemuruh menunjukkan dampak yang signifikan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak di antara mereka yang menyewa ruko atau berdagang di sekitar area wisata tersebut. Keberadaan para pedagang ini merupakan salah satu indikator positif dalam upaya meningkatkan perekonomian, serta memberikan sumber pendapatan bagi para pelaku usaha. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi menarik lebih banyak wisatawan, di mana para pengunjung tidak hanya datang untuk berwisata, tetapi juga untuk menikmati berbagai sajian kuliner yang tersedia di sekitar kawasan wisata.⁸²

Peraturan desa, yang dikenal sebagai perdes, merupakan peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertujuan untuk melindungi

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada bapak Soepriyo selaku ketua pengelola wisata Sangga Langit, dilakukan pada tanggal 25 April 2024.

⁸² Hasil Wawancara Kepada bapak Icus Susilo selaku Investor Pihak Ke 3 pengelola wisata Sangga Langit, dilakukan pada tanggal 28 April 2024.

masyarakat yang rentan. Peraturan ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan telah disetujui serta disahkan oleh pemerintah pusat sebagai otoritas desa, bersama dengan staf yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan desa sebagai teladan tanpa melanggar aturan yang telah disepakati. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan desa, perangkat desa harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Aturan yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai pengingat, dan disertai dengan sanksi bagi individu yang melanggar peraturan desa tersebut.

Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 merupakan turunan dari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 mengatur tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan potensi desa dalam bidang pariwisata dan budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan potensi wisata dan budaya yang ada.

Terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Sangga Langit, pemerintah desa Gemuruh secara mandiri membentuk organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola desa wisata tersebut dengan tujuan untuk memelihara dan mengoptimalkan potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan Perdes Gemuruh Nomor 06 tahun 2018 pasal 4 yang mengatur tentang kepengurusan dan tata kelola, di mana badan usaha

milik desa (BUMDes) Sangga Langit terdiri dari unit-unit usaha yang menangani berbagai jenis usaha sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Pengelolaan ini dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah desa melalui peninjauan di lapangan, guna mengidentifikasi serta mengembangkan potensi yang ada secara optimal.

Kurangnya pengelolaan terhadap daya tarik pengunjung terhadap objek wisata Sangga Langit. Hal ini juga berdampak pada menurunnya kapasitas dukungan ekonomi masyarakat setempat, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti warung makanan dan minuman, yang berakibat pada kondisi perekonomian masyarakat lokal yang kurang sejahtera. Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Desember, tercatat sebesar Rp. 10.125.000, kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 13.404.000, dan kembali meningkat pada tahun 2023 dengan jumlah Rp. 22.359.000. Permasalahan yang dipaparkan di atas tampaknya berkontribusi terhadap turunnya daya tarik desa wisata tersebut, yang tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, khususnya pada Pasal 2.⁸³

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit Pasal 2,

⁸³ Pengelola Wisata Sangga Langit Gemuruh Buku Pendapatan Wisata Sangga Langit Gemuruh, Hari Rabu 25 April 2024.

tujuan utamanya adalah memastikan kepastian hukum mengenai status BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi. BUM Desa diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan rencana kerjasama usaha desa dengan pihak ketiga,
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa,
- e. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa.⁸⁴

Hasil analisis dari proses wawancara di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pengelola Wisata Sangga Langit dalam aspek pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut, khususnya terkait dengan penyetoran kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PAD). Jika kontribusi terhadap PAD dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan desa (Perdes), maka hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa, termasuk dari kunjungan wisatawan ke Wisata Sangga Langit. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung juga akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar

⁸⁴ Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 2.

kawasan wisata, karena jumlah pembeli produk mereka akan meningkat, sehingga pendapatan mereka pun akan bertambah.

Pengembangan yang baik dalam sektor wisata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan desa wisata maupun pendapatan masyarakat dan UMKM di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan yang tepat sangat diperlukan. Dalam Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, daya tarik wisata diatur untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dengan demikian, aspek ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sektor wisata.

2. Implementasi BUMDes Wisata Sangga Langit Gemuruh Berdasarkan Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Perspektif *Siyāsah Māliyah*

Keberadaan Desa Wisata Gemuruh bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat setempat, sejalan dengan tujuan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018, yaitu memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengembangan desa wisata. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat, dengan mengutamakan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat di daerah tersebut, di mana

keberadaan desa wisata lebih mengutamakan manfaat bagi kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *siyāṣah māliyah*, yang menekankan bahwa kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan individu.

Pengelolaan keuangan negara dalam konteks BUMDes menurut perspektif Islam tidak hanya berperan dalam mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab. BUMDes dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, kepentingan umum harus diutamakan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan desa wisata ini tidak hanya harus sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam, khususnya dalam konteks *siyāṣah māliyah*, yang bertujuan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah keberadaan para pedagang di area wisata Sangga Langit Gemuruh, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Dalam konsep *siyāsah māliyah*, pengembangan pendapatan perlu berfokus pada kepentingan umum agar tidak memperluas kemiskinan di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan yang memprioritaskan kepentingan bersama secara otomatis akan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak.

Pengelolaan dan alokasi keuangan negara digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas lainnya yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. BUMDes Sangga Langit memiliki peran dalam membantu perekonomian masyarakat melalui unit lembaga perdagangan dan jasa.

BUMDes Sangga Langit adalah sebuah badan usaha yang bertugas mengelola potensi desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. BUMDes ini didirikan di Desa Gemuruh setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata serta Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga. Sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga ini dikelola oleh sekelompok individu yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi desa secara terstruktur demi kemajuan ekonomi, dengan tujuan bersama menghasilkan keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang diatur dalam Perdes Gemuruh No 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit.

Pengelolaan dan penggunaan keuangan negara bertujuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lain guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan ekonomi masyarakat. BUMDes Sangga Langit berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit perdagangan dan jasa. Hal ini selaras dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat objektif, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, dengan merancang kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

BUMDes Sangga Langit masih belum sepenuhnya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Wisata Sangga Langit, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan usaha BUMDes tersebut. Kondisi ini sejalan dengan ajaran Islam, di mana BUMDes mengelola potensi desa demi kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 71.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS.An-Nahl 16:71)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki oleh manusia tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif. Dalam sistem *siyāṣah māliyah*, penerapan nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dijalankan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat serta pembangunan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek pengelolaan dan pengembangannya. Kekurangan ini dapat dievaluasi baik dari sudut pandang kepatuhan terhadap peraturan daerah maupun melalui perspektif *siyāṣah māliyah*, yang menekankan pentingnya kemakmuran secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat dapat mencapai kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat perekonomian mereka. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang objektif, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kepentingan individu, melalui penyusunan kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari adanya BUMDes Sangga Langit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa sangga langit dalam meningkatkan pendapatan asli desa perspektif *siyāṣah māliyah*, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Sangga Langit dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Gemuruh sudah diwujudkan melalui beberapa unit usaha, seperti obyek wisata dan lahan parkir. Potensi Desa Wisata Sangga Langit memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM yang beraktivitas di sekitar area wisata. Keberadaan pedagang menjadi indikator positif dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Perdes Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018, yang merujuk pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017, bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya desa demi kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dan pengembangan Wisata Sangga Langit masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan pengembangan yang optimal, sektor wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan desa, dan UMKM di sekitarnya.
2. Pengelolaan BUMDes di objek wisata Sangga Langit Gemuruh masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek pengembangan dan kerja sama dengan masyarakat setempat. Jumlah pedagang lokal yang terbatas

menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung perekonomian lokal. Berdasarkan perspektif *siyāṣah māliyah*, pengelolaan ini seharusnya berfokus pada kepentingan bersama, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan yang merata untuk kesejahteraan seluruh warga. Upaya ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, yang menekankan pentingnya kebijakan ekonomi berbasis keadilan dan pemerataan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nahl ayat 71.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, pengelolaan dan pengembangan objek desa wisata Sangga Langit harus sesuai dengan tujuan Perdes Nomor 06 Tahun 2018 tentang BUMDes Sangga Langit Desa Gemuruh lebih untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan desa wisata lebih optimal, hal ini perlu diikuti dengan pembinaan dan pengawasan, yang merupakan kewenangan pemerintah desa.
2. Bagi kalangan akademis, disarankan untuk terus memantau pelaksanaan pemerintahan daerah dan pemerintah desa, khususnya seperti terkait pengelolaan serta pengembangan Desa Wisata Sangga Langit Gemuruh. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaannya
3. Pengurus BUMDes Gemuruh diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusi mereka dalam meningkatkan

pendapatan asli desa (PADes) Gemuruh, baik melalui optimalisasi kinerja unit usaha maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurusnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Antara, Made dan I Nyoman Sukma Arida, “Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal”, *Jurnal hukum Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana*, vol. 23, no. 2, 2015, 7
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ffjy0G94AAAAJ&citation_for_view=ffjy0G94AAAAJ:k_IJM867U9cC
- Ardika1, Ketut Mei dan Putu Agustana, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”, *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 13, No.1, 2021, 14.
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/705>
- DPRD Kabupaten Purbalingga, *Sekilas Tentang Purbalingga*.
<https://dprd.purbalinggakab.go.id/dprd-kabupaten-purbalingga/>
- Muljadi, A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=721554>
- Pembukaan Keputusan Kepala Desa Gemuruh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan kepengurusan Badan Usaha Milk Desa Sangga Langit Desa Gemuruh.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, “*Miliki Keunikan Alami, 2 Desa Wisata di Purbalingga Lolos 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia*”,
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/miliki-keunikan-alami-2-desa-wisata-di-purbalingga-lolos-500-besar-anugerah-desa-wisata-indonesia/>
- Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga, Pasal 1.
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 16.
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 8.
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga Pasal 1 Ayat 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga, Pasal 11.

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Pasal 1 Ayat 15.
- Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 1 Ayat 4.
- Peraturan Desa Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit, Pasal 2.
- Sinaga, Kariaman, dkk. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat", Vol. VIII, No. 1, 2021, 81. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/163>
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Sumiarsih, Kadek "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4, 2018, 566. <https://pdfs.semanticscholar.org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.pdf/1000>
- Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam Siyash Maliyah*, Mangli: CV Pustaka Setia, 2010, E-Larning KLHK, "Pengertian Kebijakan", https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke IV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.
- UUD RI 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1).
- Wawancara dengan Bapak Icus Susilo, Pengelola dan Investor Pihak Ke Tiga.
- Wawancara dengan Bapak Kadus Pamuji ST.STP., Perangkat Desa di Desa Gemuruh, Pada Jumat, 28 Juni 2024.
- Website Resmi Desa Batuah, "Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)", <https://desabatuah.com/artikel/2023/1/15/pengelolaan-bumdes-badan-usaha-milik-des>

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat :
4. Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Sangga Langit Gemuruh?
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes Sangga Langit Desa Gemuruh?
3. Bagaimana peran pemerintah Desa Gemuruh dalam mendorong wisata BUMDes Sangga Langit?
4. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gemuruh?
5. Usaha apa saja yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangga Langit?
6. Bagaimana cara pembagian pendapatan yang diterima oleh BUMDes kepada pemerintah Desa Gemuruh?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUMDes Sangga Langit?
8. Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes Sangga Langit?
9. Apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Sangga Langit untuk mengembangkan usaha mereka?
10. Apakah ada peningkatan pada pendapatan asli desa sebelum dan sesudah berdirinya BUMDes?

Lampiran 2: Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Soepriyo
Selaku Ketua Direktur BUMDes



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Icus Susilo



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Pamuji Selaku Kepala Dusun II



Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Mardi Selaku Masyarakat Desa Gemuruh



Gambar 7 : Wisata BUMDes Sangga Langit Lake Desa Gemuruh



Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Daut Selaku Kepala Desa Gemuruh

*Lampiran 3: Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik
Desa Sangga Langit*



KEPALA DESA GEMURUH
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA GEMURUH
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA SANGGA LANGIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMURUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 5 september 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Sangga Langit
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang (Pembentukan daerah)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUH
dan
KEPALA DESA GEMURUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA SANGGA LANGIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- g. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUM Desa Sangga Langit berkedudukan di Desa Gemuruh
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM Desa Sangga Langit terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a.(perseratus) dimiliki oleh BUM Desa; dan
 - b.(perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa Sangga Langit terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa Sangga Langit bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar....., sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar..... dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

- (i) BUM Desa Sangga langit menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya di Desa;
 - b. potensi pasar sarana produksi pertanian;
 - c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
 - a. jasa produksi pertanian meliputi:
 1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
 2. alsintan;
 3. operator dan teknisi alsintan; dan
 4. manajemen operasional.

- b. toko saprotan meliputi:
 - 1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
 - 2. saprotan; dan
 - 3. manajemen operasional.
- c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
 - 1. kantor dan gudang;
 - 2. mesin pengolahan; dan
 - 3. manajemen operasional.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;
- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUM Desa untuk pendapatan asli Desaselanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

*(*Bab ini dicantumkan jika sebelumnya sudah berdiri BUM Desa; Sebaliknya, hapus Bab Ketentuan Peralihan jika BUM Desa baru berdiri)*

Pasal 16

- (1) BUM Desa dan unit usaha yang dikelola BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemuruh

Ditetapkan di Gemuruh
pada tanggal 05 September 2018
KEPALA DESA GEMURUH,



Diundangkan di Gemuruh
pada tanggal 10 September 2018
Pit. SEKRETARIS DESA GEMURUH,

AGUS SUGIONO

LEMBARAN DESA GEMURUH TAHUN 2018 NOMOR 06

Lampiran 4: Struktur BUMDes Sangga Langit

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMURUH
NOMOR :02 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Oktober 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SANGGALANGIT DESA GEMURUH
KECAMATAN PADAMARA
PERIODE TAHUN 2021 - 2024

I. PENASEHAT : KEPALA DESA GEMURUH

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

D. DIREKTUR : SOEPRIO
E. SEKRETARIS : ELA SETYOWATI
F. BENDAHARA : EKO SUSANTO

III. PENGAWAS :

D. KETUA : H. SUTRISNO SUDIHARJO
E. SEKRETARIS : II WAHYUNINGSIH
F. ANGGOTA : KUSNANTO



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alvano Eka Jasanto
2. NIM : 2017303117
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Juni 2002
4. Alamat : Desa Gemuruh RT 01 RW 03, Kec. Padamara,
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Eka Jasanto
6. Nama Ibu : Solati Tri Wahyuni


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 GEMURUH
 - b. SMP/MTs, tahun lulus: SMP N 2 Padamara, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 2 Purbalingga, 2020
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al Hidayah Desa Gemuruh
 - b. Pondok Pesantren Al Ikhlas Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum PAC IPNU Kecamatan Padamara
2. Ketua Umum IRMAS Uswatun Hasanah
3. Sekretaris Umum Forum Rohis Purbalingga
4. Wakil Sekertaris PC IPNU Purbalingga
5. Koordinator Garda Emas Kecamatan Padamara
6. Wakil Ketua IPNU Ranting Gemuruh

Purwokerto, 06 Desember 2024



Alvano Eka Jasanto
NIM. 2017103064